

**IDENTIFICATION OF ROLE OF THE CIVIL SOCIETY IN POLICY
IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY FOREST DEVELOPMENT
PROVINSI RIAU
(IDENTIFIKASI PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU)**

Anastasia L.R.H¹, DefriYoza², Tuti Arlita²
Departement of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau
Address Binawidya, Pekanbaru, Riau
(tasya5017@gmail.com)

ABSTRACT

The Pekanbaru city forest is one of the open green space alternatives in solving environmental problems in urban areas, especially Pekanbaru. The existence of the forest city is stated in the Government Regulation No. 63 of 2002. The role of the civil society is needed in the policy implementation for the Pekanbaru city forest development. This research aimed to know the problems occurred through a society approach in the management of city forest and know the society role in the implementation of the policy of the Government Regulation No. 63 of 2002 of City Forest. This research was carried out in Jalan Thamrin the city forest of Pekanbaru Riau Province. The research used survey method with quantitative and qualitative analysis techniques. Quantitative analysis used the percentage formula for the assessment of the role of society against the tendency of the management of city forest. Qualitative analysis explained the implementation of the society role in the city forest management in the Government Regulation No. 63 of 2002 about city Forest. The research results indicated three problems in Pekanbaru city forest are the public ignorance about the Government Regulation No. 63 of Forest City policy, the lack of infrastructure support and the limited maintenance fund of the city forest. The problems hamper the implementation of the Government Regulation No. 63 of 2002 about city forest which indicated the absence of the role of society in the Pekanbaru city forest development .

Keywords : *city forest, policy, development, society role.*

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur perkotaan di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan perencanaan yang kurang baik. Pembangunan kota yang kurang terencana dengan baik juga telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup kota. Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sedang mengalami perkembangan pesat. Suhu yang meningkat setiap tahunnya, polusi dan asap kebakaran yang berasal dari hutan dan lahan di beberapa kabupaten di Riau menjadikan lingkungan kota Pekanbaru semakin kritis. Hal ini tentu berlawanan dengan perkembangan fisik kota yang sangat meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di kota Pekanbaru dapat dikurangi dengan adanya hutan kota. Hutan kota merupakan salah satu alternatif ruang terbuka hijau yang baik dalam mengatasi masalah lingkungan hidup di perkotaan. Sesuai pernyataan dalam Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan kota mempunyai fungsi untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Hutan kota memerlukan studi pengembangan dalam pengelolaannya yang bertujuan untuk mengarahkan potensi-potensi yang sudah ada agar dapat dikelola lebih baik untuk mendapatkan fungsi hutan kota yang optimal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tujuan penunjukkan hutan kota adalah untuk membantu memenuhi luasan hutan kota 10% dari luas kota Pekanbaru (632.260 ha).

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan untuk pengembangan hutan kota. Masyarakat mempunyai kontribusi untuk dapat atau tidak dapat merespon kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Peran kebijakan dan perundang-undangan yang ada masih belum mampu menopang lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota di wilayah perkotaan. Lemahnya persepsi serta pengertian masyarakat tentang peran masyarakat sebagai pelaku kebijakan, perilaku masyarakat yang kurang mendukung membuat ketidakjelasan kebijakan Peraturan Pemerintah yang menjamin keberadaan dan pengelolaan hutan kota sebagai salah satu fungsi penting di wilayah perkotaan. Untuk itu, permasalahan lingkungan perkotaan sangat kompleks dan krusial (penting) untuk diantisipasi atau ditanggulangi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di hutan kota Jalan Thamrin Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu bulan November 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (*purposive sampling*). Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Riduwan, 2005). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data antara lain menggunakan kuisioner, observasi atau survei lapangan dan studi literatur. Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisa kualitatif yaitu menjelaskan implementasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kota terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Teknik analisa kuantitatif dengan menggunakan persentase yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan disusun dalam tabel-tabel selanjutnya dilakukan penilaian analisis persentase (%) dan disimpulkan kecenderungan pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner dengan menggunakan rumus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Hutan Kota Pekanbaru

Hutan kota terletak di Jalan Thamrin yang memiliki luas 61.123,75 m². Hutan kota ini bersebelahan dengan kantor KNPI Riau, GOR Tri Buana dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Lahan hutan kota merupakan milik Pemerintah Provinsi Riau. Namun pengelolaan hutan kota oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru sejak tahun 2003-2004. Dana pemeliharaan hutan kota ini berasal dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Pekanbaru. Diketahui ada 6 (enam) orang pekerja dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk pemeliharaan kebersihan hutan kota setiap harinya. Jam kerja pekerja dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Pemerintah kota (PEMKO) Pekanbaru juga menggunakan kawasan tersebut untuk tempat pembibitan, pembuatan kompos, pupuk kandang dan media tanam untuk taman kota dan median jalan. Hutan kota di jalan Thamrin memiliki beberapa fasilitas umum seperti bangku-bangku, *jogging track*, tempat sampah dan kamar kecil/WC. Terdapat juga beberapa plang peringatan dan/atau pemberitahuan dari dinas. Hutan Kota Pekanbaru memiliki keanekaragaman burung-burung karena pohonnya lebih variatif. Hutan kota Pekanbaru juga memiliki sebuah pos. Jenis pohon di hutan kota ini cukup beragam. Penanaman dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan serta sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan penghijauan di hutan kota atas izin dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

B. Karakteristik Responden

B.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Kelompok responden berdasarkan jenis kelamin

JenisKelamin	WaktuKunjungan			Jumlah
	Pagi (07.00 - 10.59)	Siang (11.00 - 14.59)	Sore (15.00 - 18.00)	
Perempuan	10	11	27	48
Laki-Laki	20	8	24	52
Total	30	19	51	100

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Jumlah pengunjung berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir berimbang setiap harinya karena hampir sebagian besar pengunjung yang datang ke hutan kota berpasangan. Masyarakat Pekanbaru menyebutkan masalah ini sebagai bentuk kerugian dari eksistensi hutan kota Pekanbaru di tengah wilayah perkotaan.

B.2. Berdasarkan Usia

Tabel 4. Kelompok responden berdasarkan usia

No	Usia	Waktu Kunjungan			Jumlah
		Pagi (07.00 - 10.59)	Siang (11.00 - 14.59)	Sore (15.00 - 18.00)	
1	0-17	4	8	14	26
2	18-30	10	8	25	43
3	31-50	7	2	8	17
4	51+	9	1	4	14
	Total	30	19	51	100

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Dari data Tabel 4 diketahui bahwa responden terbanyak ada pada usia 18-30 tahun yaitu sebanyak 43 orang dan paling sedikit pada usia 51 tahun ke atas. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamet, 1994). Perbedaan usia dan tujuan pengunjung yang cukup beragam menunjukkan adanya kemampuan tingkat emosional yang berbeda dari tiap pengunjung sehingga rentan terjadi masalah di hutan kota.

B.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5. Kelompok Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Waktu Kunjungan			Jumlah
		Pagi (07.00 - 10.59)	Siang (11.00 - 14.59)	Sore (15.00 - 18.00)	
2	SD	2	2	3	7
3	SMP	4	2	6	12
4	SMA	17	8	22	47
5	Perguruan Tinggi	17	7	20	44
	Total	30	19	51	100

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa semua responden memiliki latar belakang pendidikan. Responden berlatar belakang pendidikan paling rendah dari tingkat Sekolah Dasar berjumlah 7 orang dan paling tinggi dari tingkat Perguruan Tinggi berjumlah 44 orang. Pengunjung hutan kota sebagian besar merupakan pelajar/mahasiswa yang memiliki kualitas kemampuan berpikir yang cukup untuk secara sadar memberikan partisipasi dalam implementasi kebijakan pembangunan hutan kota.

B.4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Hasil dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis pekerjaan berpengaruh terhadap peran serta karena mempengaruhi derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu (Slamet, 1994). Sebagian besar pengunjung yang berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa bisa menjadi pelaku kunci dalam menginformasikan pentingnya keberadaan hutan kota dilestarikan di wilayah perkotaan. Namun yang terjadi, setiap pengunjung yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda justru memiliki kecenderungan tujuan yang sama yaitu sebagai penikmat dari keberadaan hutan kota.

Tabel 6. Kelompok Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Waktu Kunjungan			Jumlah
		Pagi (07.00 - 10.59)	Siang (11.00 - 14.59)	Sore (15.00 - 18.00)	
1	Pelajar/Mahasiswa	6	14	23	43
2	Pegawai	8	1	13	22
3	Guru	0	0	1	1
4	Wiraswasta	4	2	5	11
5	Buruh Kasar	5	2	4	11
6	Pengangguran	7	0	5	12
	Total	30	19	51	100

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

B.5. Berdasarkan Hari Berkunjung

Data hasil pengelompokan responden dari waktu berkunjung dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Responden Berdasarkan Hari

No	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Total
Jumlah	13	11	11	12	14	18	21	100

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak ada pada hari Minggu berjumlah 21 orang dan paling sedikit pada hari Selasa dan Rabu berjumlah 11 orang. Jumlah responden per hari merupakan hasil kumulatif dari jumlah responden di hari yang sama selama masa penelitian. Pengunjung yang datang ke hutan kota Pekanbaru tergolong sangat sedikit dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan musim hujan pada saat masa penelitian. Kondisi hutan kota yang becek dan berlumpur menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk berkunjung.

B.6. Identifikasi Pemahaman dan Peran Masyarakat Pekanbaru

Tabel 8. Persentase Alternatif Jawaban

No	Variabel	Persentase Alternatif Jawaban (%)	
		Ya	Tidak
1.	Keberadaan Hutan Kota Pekanbaru	72,6	27,4
2.	Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat sebagai Pelaku Kebijakan	24,69	75,31
3.	Permasalahan dalam Pembangunan Hutan Kota	49,75	50,25
	Total Rata-Rata	49,01	50,99

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Diketahui ada 3 variabel penilaian identifikasi yaitu :

1. Keberadaan hutan kota Pekanbaru, dimulai dari pertanyaan 1-5
2. Pemahaman dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku kebijakan, dimulai dari pertanyaan 6-18
3. Permasalahan dalam pembangunan hutan kota Pekanbaru, dimulai dari pertanyaan 19-26

C. Keberadaan dan Tujuan Hutan Kota

Tabel 9 menunjukkan sebanyak 72,6% responden memiliki pemahaman tentang peran keberadaan hutan kota di Jalan Thamrin Pekanbaru dan hanya 27,4% responden yang kurang memahami hal tersebut.

Tabel 9. Persentase Jawaban Variabel Keberadaan hutan kota Pekanbaru

Variabel	Persentase Alternatif Jawaban (%)	
	Ya	Tidak
Keberadaan Hutan Kota Pekanbaru	72,6	27,4

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat kota Pekanbaru secara umum paham dan mengetahui kepentingan eksistensi hutan kota di tengah wilayah perkotaan. Sebagian besar masyarakat mampu menjelaskan tentang tujuan, fungsi, manfaat dan dampak positif dari keberadaan hutan kota. Masyarakat menguraikan bahwa tujuan dari hutan kota adalah untuk keseimbangan ekologi, kebutuhan penghijauan perkotaan, dan aspek rekreasi. Persepsi masyarakat setuju akan pentingnya hutan kota sebagai pembentuk kualitas ekologi kota. Faktor keindahan/estetika kota merupakan salah satu alasan berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang fungsi visual kota untuk memberikan *image* kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi. Faktor ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya oleh Li *et al* (2005) dalam Hakim, dkk (2008) yang mengembangkan satu kerangka konseptual menyeluruh untuk ruang terbuka hijau di Cina dengan berbasis pada prinsip ekologi lanskap.

D. Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Pekanbaru sebagai Objek Pelaku Kebijakan

Hasil persentase pemahaman dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku kebijakan, khususnya pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 yaitu diperoleh sebanyak 24,69 % responden yang memahami perannya sedangkan 75,31 % responden lainnya tidak.

Tabel 10. Persentase Jawaban Variabel Pemahaman Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pelaku Kebijakan

Variabel	Persentase Alternatif Jawaban (%)	
	Ya	Tidak
Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat sebagai Pelaku Kebijakan	24,69	75,31

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui kebijakan tentang peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan hutan kota di Pekanbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Sebagian besar masyarakat bahkan tidak mengetahui perannya dalam pengembangan hutan kota Pekanbaru. Hampir melebihi 90% masyarakat responden tidak pernah berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan hutan kota. Pengelolaan hutan kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

2002 kurang disosialisasikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai pelaku kebijakan tersebut terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan besar antara yang pernah dan tidak pernah mengikuti kegiatan pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan hutan kota, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota mengurangi kepedulian masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memelihara dan mengembangkan hutan kota.

4.3.3. Permasalahan dalam Pembangunan Hutan Kota Pekanbaru

Dari Tabel 11 menunjukkan bahwa sebanyak 49,75 % responden memiliki kepedulian akan perannya sebagai masyarakat pada permasalahan dalam pembangunan hutan kota Pekanbaru, sebanyak 50,25 responden tidak.

Tabel 11. Persentase Jawaban Variabel Permasalahan Dalam Pembangunan Hutan Kota Pekanbaru

Indikator	Persentase Alternatif Jawaban (%)	
	Ya	Tidak
Permasalahan dalam Pembangunan Hutan Kota	49,75	50,25

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner, 2013

Tingkat kepedulian responden terhadap permasalahan dalam pembangunan hutan kota cukup berimbang. Adapun permasalahan yang terjadi di hutan kota diantaranya :

- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang pembangunan hutan kota, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
- Ketidakpedulian masyarakat
- Sarana dan Prasarana

4.4. Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air, disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota, selanjutnya dalam ayat (2) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang hutan kota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Lahan hutan kota Pekanbaru dikelola oleh dinas Pertamanan dan Kebersihan Pekanbaru atas inisiatif sendiri oleh dinas tersebut. Status lahan penunjukan hutan kota belum memiliki surat keputusan dari pemerintah pusat. Namun penunjukan kawasan hutan kota telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Riau sebagai salah satu ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru.

Pemeliharaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan dalam pengelolaan hutan kota dikelola oleh dinas Pertamanan dan Kebersihan Pekanbaru. Kegiatan penghijauan dalam kawasan hutan kota sepenuhnya atas pertimbangan dinas dan dibantu oleh masyarakat. Di dalam kawasan terdapat gedung pemeliharaan oleh dinas pertamanan dan kebersihan pekanbaru yang berisi alat-alat pemeliharaan dan ruang istirahat pekerja.

4.5. Peran Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Kota Pekanbaru

Peran Masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota pada Bab (4) yaitu dimulai sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, peran masyarakat Pekanbaru dalam pembangunan hutan kota ada 10 bentuk. Dari hasil penelitian, identifikasi peran masyarakat Pekanbaru, yaitu :

- a. Penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota
Masyarakat tidak memiliki peranan dalam hal penyediaan lahan karena lahan hutan kota Pekanbaru merupakan lahan milik negara.
- b. Penyandang dan dalam rangka penyelenggaraan hutan kota
Masyarakat tidak memiliki peranan dalam hal pendanaan penyelenggaraan hutan kota. Pendanaan penyelenggaraan hutan kota berasal dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- c. Pemberian masuk dalam penentuan lokasi hutan kota
Masyarakat tidak memiliki peranan dalam hal penyediaan lahan karena lahan hutan kota Pekanbaru telah ditunjuk Pemerintah Provinsi Riau.
- d. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kota Pekanbaru tidak pernah secara langsung mengidentifikasikan dan melaporkan potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota. Masyarakat kota Pekanbaru hanya datang mengamati dan menikmati suasana hutan kota. Masyarakat menjelaskan bahwa pengawasan kegiatan di hutan kota tidak pernah dilakukan pemerintah. Jadi masyarakat juga hanya diam dan tidak berbuat apa-apa saat menemukan masalah dalam penyelenggaraan hutan kota Pekanbaru. Masyarakat kurang memiliki kesadaran dan kepedulian tentang permasalahan dalam pembangunan hutan kota Pekanbaru. Jadi dapat dikatakan bahwa belum ada peranan masyarakat dalam mengidentifikasikan potensi tentang permasalahan dalam pembangunan hutan kota.
- e. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan
Selama masa penelitian, tidak ditemukan masyarakat yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan hutan kota Pekanbaru.
- f. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota
Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat kota Pekanbaru dapat memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota. Namun selama ini belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat untuk menerima informasi, saran, pertimbangan atau pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian, 13% masyarakat kota Pekanbaru memiliki saran atau strategi untuk pemerintah dalam pembangunan hutan kota, diantaranya :
 1. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan hutan kota.
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hutan kota Pekanbaru

3. Mengawasi kegiatan masyarakat dalam kawasan hutan kota dengan menempatkan petugas pengawas.
4. Menyediakan pos atau kotak pelaporan keluhan atau saran masyarakat terkait pembangunan hutan kota.
5. Memperbaiki pagar di sekeliling hutankota.
6. Membuat plang pemberitahuan tentang peraturan-peraturan terkait pembangunan hutan kota serta perintah berisi larangan atau himbauan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
7. Melakukan kegiatan penanaman atau pemeliharaan kebersihan bersama masyarakat setiap bulannya.
8. Memberikan sanksi bagi masyarakat yang merusak hutankota.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 51% masyarakat kota Pekanbaru memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada Pemerintah yang pada umumnya mengharapkan pelibatan masyarakat dalam pembangunan hutan kota. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk turut ikut serta berperan dalam pemberian informasi dan saran untuk pembangunan hutan kota Pekanbaru.

- g. Pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Masyarakat masih merasa sebagai penikmat sehingga pemanfaatan hutan kota sering melanggar peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa 53% masyarakat setuju bahwa hutan kota Pekanbaru sering disalahgunakan oleh masyarakat. Kawasan letak hutan kota Pekanbaru berdekatan dengan pemukiman penduduk, perkantoran dan sekolah-sekolah. Oleh karenanya rentan terjadi kegiatan yang dapat merusak. Penelitian ini menunjukkan bahwa 73% masyarakat berpendapat penggunaan fasilitas-fasilitas di hutan kota tidak baik dan semestinya. Jadi dapat dikatakan bahwa peran masyarakat dalam pemanfaatan hutan kota yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih belum baik.

- h. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan

Pemerintah Pekanbaru tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi apapun terkait perencanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Kegiatan perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan sesuai Rencana Tahunan Kerja setiap tahunnya. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan hutan kota membangun ketidakpedulian masyarakat terhadap pembangunan hutan kota. Sehingga dapat dikatakan tidak ada peranan masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota.

- i. Bantuan pelaksanaan pembangunan

Pembangunan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Sehingga dapat dikatakan peranan masyarakat tidak ada dalam hal ini.

- j. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutankota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik partisipasi Pretty (1995), partisipasi masyarakat Pekanbaru digolongkan kedalam partisipasi pasif. Peningkatan fungsi hutan kota hanya dilakukan sebatas penanaman oleh masyarakat yaitu dari sekolah-sekolah yang

mengadakan kegiatan penghijauan. Kegiatan selanjutnya khususnya pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hanya sebagian masyarakat merasa bertanggungjawab menjaga areal yang ada itu dengan tidak melakukan partisipasi yang negatif seperti mencoret-coret dan menebang pohon di wilayah hutan kota dan melakukan perburuan satwa. Namun masih ada kelompok masyarakat yang kurang memiliki kepedulian dalam menjaga dan memelihara hutan kota. Sebagian masyarakat menjelaskan masih banyak ditemukan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dan penyalahgunaan fasilitas-fasilitas yang ada di hutan kota. Sehingga dapat dikatakan masyarakat kurang berperan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat kota Pekanbaru. Diperlukan adanya sosialisasi atau penyuluhan untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota Pekanbaru yang diimplementasikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu :

1. Permasalahan yang terjadi melalui pendekatan masyarakat di hutan kota yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang pembangunan hutan kota, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, ketidakpedulian masyarakat, dan sarana prasarana yang kurang memadai.
2. Peran masyarakat dalam implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota yaitu pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota dan pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

Saran

Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dalam pembangunan hutan kota oleh pemerintah perlu lebih ditingkatkan. Penelitian secara berkelanjutan tentang hutan kota ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi lebih dalam pengelolaan dan pembangunan hutan kota yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Hakim R, dkk. 2008. **Persepsi Masyarakat Terhadap Aspek Perencanaan RTH Kota Jakarta**. Makalah FALTL Universitas Trisakti. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Riduwan. 2005. **Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula**. Alfabeta. Bandung

Pretty, J. 1995. **Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Selfreliance**. Earthscan Publications. London.

Slamet. 1994. **Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta**. Surakarta. Sebelas Maret University Press